

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 35/UN35/KP/2015

TENTANG
PENDIRIAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Program Studi menjadi jurusan yang berdiri sendiri serta untuk memenuhi tuntutan profesionalisme tenaga pengajar yang harus sesuai dengan bidang ilmu, maka dipandang perlu meningkatkan status Program Studi Ilmu Administrasi Negara menjadi Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0065/EI/KI/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pembentukan Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dilimpahkan kepada Rektor;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu dikeluarkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 276/O/1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 093/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
6. Keputusan Kemdiknas RI Nomor 222/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Padang
7. Keputusan Kemdiknas RI Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas RI Nomor : 108DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi atau Jurusan.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI 0065/EI/KI/2015 tanggal 6 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Pendirian Jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jenjang Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Kedua : Pengelolaan Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang berada dibawah tanggungjawab Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang atau dana lain yang relevan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Maret 2015

Rektor,

Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
NIP. 19570101 198403 1 004

Tembusan :

1. *Kemenristek Dikti RI di Jakarta*
2. *Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta*
3. *Dirjen Dikti Kemenristek Dikti RI di Jakarta*
4. *Irjen Kemenristek Dikti RI di Jakarta*
5. *Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Negeri Padang*
6. *Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang*
7. *Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Padang.*